



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 100 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengkajian terhadap pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang layak menjadi Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Tim Ahli Cagar Budaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - d. melakukan klasifikasi atas ragam dan jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dari Pemerintah, setiap orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan obyek pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
 - h. merekomendasikan obyek pendaftaran yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada Bupati Bojonegoro untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - i. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - j. menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya kepada Bupati Bojonegoro;
 - k. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali kepada Bupati Bojonegoro;
 - l. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati Bojonegoro;
 - m. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI BOJONEGORO,



[Handwritten signature]

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Ahli yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/100 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 30 MARET 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina:	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah:	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Achmad Satria Utama, S.Pd (Guru Sejarah pada UPTD SMA Negeri 1 Dander); b. Pahadi, S.S (Staf pada Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur); c. Nunung Dianawati Totiningtyas, S.S (Komunitas Banyu Nggawan Bodjanegara); dan d. Johan Widihandoko Irawan, ST (Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).

